

PROSPEK IMPLEMENTASI METODE OMNIBUS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN DI KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Luthfi Waskitojati ¹, Antono Adhi Susanto ², Gesa Patria Ari Cindy²

¹ Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan

² Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
Email korespondensi: luthfi.waskitojati@kemenkeu.go.id

ABSTRAK

Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia berupaya merombak sistem hukumnya, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hak asasi manusia. Salah satu tujuannya adalah menjadikan negara lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, kompleksitas regulasi dan tumpang tindih menjadi hambatan besar. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia menggunakan metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, tantangan baru muncul terkait dengan banyaknya peraturan turunan. Penelitian ini mengevaluasi prospek dan implementasi metode *omnibus* di Kementerian Keuangan RI, dengan tujuan memberikan rekomendasi untuk reformasi legislatif. Adapun Metode yang digunakan di dalam Penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan empiris/Socio Legal yang pengkajiannya diperoleh dari analisis hukum (yuridis) dipadukan dengan pengumpulan dan analisis data empiris untuk kemudian dianalisa secara kualitatif untuk melihat bagaimana Prospek implementasi metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan perundangan di Kementerian Keuangan.

Kata Kunci: Omnibus Law, peraturan perundangan, simplifikasi regulasi, Kementerian Keuangan, Indonesia.

ABSTRACT

*Since the 1998 reforms, Indonesia **has been** working to overhaul its legal system, including in economics, social issues, politics, and human rights. One main goal is to focus more on public welfare. However, complex regulations and overlaps **have become** major obstacles. To address this, Indonesia **has adopted** the omnibus method in its lawmaking process. Despite this, new challenges **have arisen** due to the large number of implementing regulations. This study **evaluates** the prospects of the omnibus method in the Ministry of Finance and **aims** to provide recommendations for legislative reform. The research **uses** a normative and empirical/socio-legal approach, combining legal analysis with data collection and qualitative analysis to explore how the omnibus method **can be applied** in the Ministry's lawmaking.*

Keywords: *Omnibus Law, legislation, regulatory simplification, Ministry of Finance, Indonesia.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia, hukum perlu menyesuaikan diri. Ketika perubahan zaman terjadi sangat cepat dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat sekaligus, hukum tidak hanya perlu menyesuaikan, tetapi juga harus mengalami reformasi. Hal tersebut begitu nyata terjadi di tahun 1998 di Indonesia. yang menjadi tonggak bagi Indonesia untuk melakukan reformasi sistem hukum baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia (Atmasasmita, 2011). Melakukan reformasi sistem hukum khususnya di bidang ekonomi bukanlah suatu yang mudah. Seiring perjalanan waktu Indonesia mengalami penumpukan regulasi yang kompleks dan tumpang tindih. Dalam menuju Reformasi Sistem Hukum Nasional penumpukan regulasi dan tumpang tindih aturan menjadi suatu tantangan baik dalam tataran konseptual dalam bentuk legislasi maupun dalam tataran operasional penegakan hukum. Pemerintah Republik Indonesia juga berupaya untuk menciptakan hukum dengan peraturan yang mudah dipahami serta tidak tumpang tindih satu sama lain.

Untuk mewujudkan hukum dengan peraturan yang mudah dipahami dan tidak tumpang tindih, perlu kiranya melihat data jumlah peraturan yang ada di Indonesia. Merujuk pada jurnal Antony Putra tahun 2020, angka regulasi di Indonesia telah mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) peraturan berbagai tingkatan pada tahun 2017 (Putra, 2020). Sedangkan pada tahun 2018 Data dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan apabila dijumlah secara total terdapat sebanyak 40.903 peraturan perundang-undangan. Jumlah tersebut belum pasti (*fixed*) karena belum semua Peraturan Daerah (baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota) terbaca oleh data Direktorat Peraturan Perundangan (Setiadi, 2018). Angka regulasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam kategori *overregulated*. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa langkah yang dapat diupayakan. Mitigasi yang dilakukan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (UU No. 12 Tahun 2011) adalah pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh unit terkait. Hal tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan tumpang tindih peraturan. Langkah mitigasi tersebut dinilai belum cukup. Pada Sidang Kabinet Paripurna 18 Desember 2015 di Istana Bogor, Presiden RI memberikan arahan mengenai urgensi pemangkasan regulasi pusat dan daerah (simplifikasi regulasi). Melalui Surat Nomor: 0085 /M.PPN/03/2016 (S-85), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan kriteria regulasi yang perlu dilakukan simplifikasi, antara lain penerbitan regulasi dengan substansi yang sama dengan regulasi lama akan tetapi belum dicabut; regulasi yang dibentuk tidak memiliki amanat dari peraturan yang lebih

tinggi; regulasi yang cenderung menghambat investasi dan perekonomian, regulasi yang tidak konsisten dan saling bertentangan; regulasi yang mengandung multitafsir sehingga terdapat ketidakpastian hukum; regulasi yang menghambat proses perizinan; regulasi yang mengatur pungutan yang berlebih kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Apabila dikaitkan antara kriteria dengan tugas fungsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, akan menarik untuk dikaitkan. Kementerian Keuangan memiliki tugas dan fungsi yang beragam, diantaranya fungsi terkait Penerimaan Negara (Pajak, Kepabeanan, dan Cukai), fungsi anggaran, fungsi pengelolaan aset negara, fungsi lelang, fungsi perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, fungsi pengelolaan utang, serta fungsi pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan. Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang beragam tersebut sangat berkaitan dengan iklim investasi. Dengan tugas fungsi yang sangat beragam tersebut tentu akan banyak regulasi yang muncul. Regulasi yang dikeluarkan dapat berupa regulasi yang dituangkan dalam undang-undang atau regulasi yang berupa petunjuk teknis yang ditetapkan dalam peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

Arahan Presiden yang dituangkan dalam S-85, mengharapkan hasil simplifikasi regulasi dalam suatu tindakan opsional seperti: pencabutan regulasi secara keseluruhan; revisi regulasi yang multi tafsir atau membutuhkan penyederhanaan atau pengaturan lebih rinci; menggabungkan beberapa regulasi yang memiliki pengaturan substansi sama untuk memudahkan pelaksanaan regulasi serta efisiensi biaya dan waktu; mempertahankan regulasi yang masih relevan; dan/atau menerbitkan regulasi baru yang diperlukan dalam rangka mengakomodir tujuan simplifikasi regulasi.

Upaya mencapai hasil penggabungan beberapa peraturan yang dengan substansi yang sama untuk memudahkan pelaksanaan ketentuan dalam peraturan tersebut serta peraturan baru yang diperlukan dalam rangka simplifikasi regulasi mengarah pada penggunaan metode omnibus. Metode omnibus yang umumnya digunakan di negara dengan sistem hukum common law, diadopsi dan diimplementasikan dalam sistem pembentukan peraturan perundangan di Indonesia yang notabene menganut sistem hukum civil law. Di “negara asalnya”, dalam hal ini negara yang menganut sistem hukum common law, metode omnibus digunakan untuk mengatasi pertentangan norma-norma yang digali dari suatu putusan pengadilan dengan norma yang lahir dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Melihat banyaknya tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan serta keterkaitannya dengan investasi, memunculkan pertanyaan apakah metode omnibus ini efektif untuk diterapkan untuk peraturan-peraturan di tingkat Peraturan Menteri pada Kementerian Keuangan. Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan cukup berperan dalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibus mulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang

kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) hingga undang-undang dalam bidang keuangan negara, antara lain Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Berdasarkan uraian latar belakang dimaksud, menurut Pengkaji setidaknya terdapat 2 (dua) gap permasalahan, terutama implikasi pembentukan peraturan turunan dari UU yang menggunakan metode omnibus sebagai upaya simplifikasi regulasi di Kementerian Keuangan, yaitu: Pertama, penggunaan metode pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan sejalan dengan semangat simplifikasi. Kedua, belum masifnya penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU. Kondisi tersebut, dapat digunakan sebagai best practice untuk pembentukan peraturan lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pengkaji tertarik untuk melakukan penelitian prospek penggunaan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU di lingkungan Kementerian Keuangan dan melakukan studi perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “PROSPEK IMPLEMENTASI METODE OMNIBUS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN DI KEMENTERIAN KEUANGAN RI”.

B. Rumusan Masalah

Penjabaran latar belakang masalah di atas pengkaji dapat menarik rumusan masalahnya yaitu: Pertama, bagaimana implementasi metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundangan di Kementerian Keuangan RI saat ini? Kedua, bagaimanakah implementasi metode omnibus dalam perspektif perbandingan antar lembaga dan potensi implementasi omnibus dalam pembentukan peraturan perundangan di Kementerian Keuangan RI pada masa yang akan datang?

C. Ruang Lingkup

Studi ini menggunakan metode deskriptif-preskriptif analitis yang mengaji prospek implementasi metode Omnibus pada pembentukan peraturan perundangan di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kepatuhan terhadap asas-asas good legislation atau yang dikenal sebagai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, teori-teori hukum dan efektivitas. Tujuan penelitian adalah Pertama, deskriptif adalah untuk secara sistematis, faktual dan akurat membuat deskripsi, lukisan, gambaran mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang diselidiki. Preskriptif, memberikan saran dalam pembangunan peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan.

D. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki sejauh mana metode omnibus memengaruhi proses legislasi di Kementerian Keuangan, mengevaluasi kesesuaian implementasi metode *omnibus* dengan semangat simplifikasi peraturan perundangan di Kementerian Keuangan, serta mengetahui *best practice* penerapan metode *omnibus* pada Kementerian/Lembaga lain.

E. Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara akademis maupun kontribusi terhadap organisasi dalam hal ini penyusun peraturan perundangan di lingkungan Kementerian Keuangan RI.

Kontribusi akademis yang diharapkan, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman akademis tentang efektifitas metode *omnibus* berkaitan dengan semangat harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan di Kementerian Keuangan, menyediakan kontribusi berharga bagi literatur hukum dan kebijakan publik. Selain itu, penelitian mengenai proses implementasi metode *omnibus* ini memberikan pengalaman berharga bagi Pengkaji dalam memahami dinamika pembentukan peraturan di level kementerian, serta memperdalam keterampilan analisis hukum dan kebijakan.

Kontribusi bagi Kementerian Keuangan khususnya bagi unit yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan peraturan perundangan adalah memberikan gambaran efektifitas metode *omnibus* dalam melakukan harmonisasi dan simplifikasi peraturan. Selain itu, dengan memahami dinamika dan tantangan dalam mengimplementasikan metode omnibus, Kementerian Keuangan dapat menuntukan pedoman untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam proses pembentukan peraturan. Peningkatan kinerja dan efisiensi proses tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Peraturan Perundangan

Secara konseptual, peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai peraturan yang memuat norma hukum dalam bentuk tertulis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukannya (Fadli, 2011). Pembentukan peraturan perundangan di Indonesia mencakup berbagai aspek yang penting dalam proses hukum. Aspek utamanya adalah proses legislasi, yang melibatkan pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri.

Sejak awal reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami evolusi dalam pembentukan peraturan perundangan. Hal tersebut mencerminkan upaya untuk membangun sistem hukum yang lebih demokratis dan responsif. Perjalanan ini mencakup berbagai tonggak penting, termasuk penerbitan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjadi landasan hukum bagi proses legislasi yang lebih transparan dan partisipatif. Selanjutnya peraturan tersebut digantikan oleh UU No.12 Tahun 2011 yang memberikan penekanan pada prinsip keberlanjutan pembangunan dan konsultasi publik yang lebih luas. Terbaru, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 13 tahun 2022). Undang-undang tersebut terdapat materi muatan tentang metode *omnibus* yang menandai perubahan signifikan mengenai pendekatan hukum, dengan fokus pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan iklim investasi.

2. Pembentukan Peraturan Perundangan

Secara umum, tahapan pembentukan undang-undang di Indonesia dimulai dengan tahap perencanaan undang-undang sebelum memasuki tahap penyusunan undang-undang. Pada tahap penyusunan undang-undang ini dimulai dari perencanaan Rancangan Undang-Undang (RUU) berdasarkan daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selanjutnya, baru dimasukkan RUU yang diajukan oleh Presiden atau DPR. RUU dari DPR, Presiden atau DPD (berkaitan dengan ketentuan Pasal 22D UUD 1945) harus disertai dengan naskah akademik kecuali terhadap RUU mengenai APBN, Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu), Pencabutan undang-undang atau pencabutan Perppu. Tahap yang ketiga adalah Pembahasan RUU. Apabila melihat pada rumusan Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2022 (UU PPP), ditegaskan bahwa pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Setelah disepakati proses pembentukan peraturan perundangan diakhiri dengan tahap Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Terakhir, dilakukan tahap tahap Penyebarluasan (Dianisa & Suprobowati, 2022).

Sementara itu, di lingkungan Kementerian Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.01/2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 527/2022) menetapkan bahwa tata cara penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) meliputi perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan, penyebarluasan, pembuatan salinan, dan pendistribusian salinan.

3. Simplifikasi Regulasi dan Harmonisasi Peraturan Perundangan

Simplifikasi regulasi adalah program untuk mengurangi jumlah regulasi yang ada. Simplifikasi regulasi dapat dilakukan dengan menyederhanakan atau memangkas prosedur administrasi tertentu yang dianggap memperpanjang birokrasi (Kemenkeu, 2023). Simplifikasi regulasi dilakukan dengan menggunakan suatu kriteria dan sifat mendasar untuk menilai sebuah regulasi. Kriteria penilaian regulasi tersebut adalah aspek legalitas, aspek kebutuhan dan aspek kemudahan prosedur. (*friendly*) (Setiadi, 2020). Simplifikasi regulasi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah peraturan yang tidak efektif, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dengan menggabungkan berbagai norma yang sejenis dan relevan dalam satu regulasi, proses simplifikasi mampu menghindari tumpang tindih aturan dan memperkecil risiko adanya pertentangan antar peraturan. Harmonisasi peraturan pada dasarnya bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan dapat saling mendukung dan diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan kebingungan di tingkat implementasi. Harmonisasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hukum dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Harmonisasi regulasi dapat dilakukan dengan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang berada dalam kategori yang sama, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah (Muhajir *et al.*, n.d.).

4. Metode Omnibus

Metode *omnibus* berasal dari negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, seperti Kanada dan Amerika Serikat. Sistem hukum tersebut berkembang dari preseden atau keputusan pengadilan terdahulu yang menjadi panduan bagi kasus-kasus berikutnya. Pada tahun 1900-an, metode *omnibus* digunakan oleh Amerika Serikat yang dikenal sebagai *The Compromise Act* yang mengkonsolidasikan sekitar 50 (lima puluh) putusan pengadilan dan 15 (lima belas) norma peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan (Rio, 2021). Saat itu, metode *omnibus* memiliki berbagai tujuan, salah satunya adalah mengharmonisasikan berbagai peraturan-peraturan maupun putusan hakim yang bertentangan sehingga memicu terjadinya pemisahan negara-negara bagian yang saat ini masih didikotomikan pro atau anti perbudakan (Adhisatya & Firdaus, 2019).

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* menekankan peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama dalam penyelenggaraan negara, saat ini mempunyai tujuan reformasi hukum antara lain melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan sebagai akibat *hyper regulated*. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Indonesia mulai mengadopsi metode *omnibus* dalam proses legislasi. Namun demikian, penerapan metode *omnibus* dalam sistem hukum *civil law* seperti di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi antara lain tantangan dalam hal harmonisasi peraturan yang ada. Meskipun metode *omnibus* diharapkan menyederhanakan regulasi, dalam sistem *civil law*, perlu

kehati-hatian dalam penerapannya agar tidak menimbulkan konflik antara aturan-aturan yang digabungkan.

Secara normatif, praktik pembentukan peraturan perundangan di Indonesia dengan dengan metode omnibus secara resmi digunakan pada UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meskipun menurut Muhtar Said dalam wawancara disampaikan bahwa konsep omnibus sudah ada sejak UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “Debut” penerbitan undang-undang yang mengklaim dengan metode omnibus di Indonesia tidak berjalan dengan baik karena melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Undang-undang tersebut dinilai cacat formal karena tidak sesuai dengan kaidah dalam ketentuan Pembentukan Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 yang saat itu digunakan sebagai dasar pembentukan UU Cipta Kerja. Meskipun demikian, kebutuhan metode omnibus disebut oleh Mahkamah Konstitusi di tahun 2020 sebagai sesuatu yang penting. Hal tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, sebagai berikut:

“Bahwa Mahkamah dapat memahami persoalan “obesitas regulasi” dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia...”

Metode tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum mengingat metode ini tidak diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahan yang berlaku saat itu. Selanjutnya, pembentukan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan UUD1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan” oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2021, karena dinilai cacat formil. Guna mengakomodir permasalahan yang muncul, maka diterbitkanlah UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 13 Tahun 2022). UU Nomor 13 tahun 2022 ini dibentuk salah satunya untuk mengakomodir metode omnibus sebagai salah satu metode dalam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU Nomor 13 Tahun 2022 mengatur partisipasi masyarakat yang bermakna sebagaimana amanat dari Mahkamah Konstitusi.

Metode omnibus secara normatif telah dirumuskan Pasal 64 huruf 1b UU PPP, dimaknai sebagai sebuah metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, serta mencabut peraturan perundang-undangan yang

jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

5. Politik Hukum/Kebijakan Hukum

Secara teoritis, M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara. Lebih lanjut, M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum mengandung 2 (dua) makna meliputi: *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. (Sopiani & Mubaroq, 2020).

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan sebagai bagian atau subsistem dari sistem hukum yang diterapkan di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari politik hukum yang mendasarinya. Politik hukum pembentuk peraturan sangat mempengaruhi arah kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk, termasuk kebijakan untuk menggunakan metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan.

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran dalam Kajian Akademis ini akan memperkuat pemahaman tentang efektifitas metode *omnibus* dalam mendukung semangat harmonisasi dan simplifikasi regulasi di lingkungan Kementerian Keuangan serta mengatasi permasalahan *overregulated* khususnya untuk peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan.

C. Penelitian Terdahulu

Pengkaji melakukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian. Berikut hasil penelitian terdahulu:

1. “*Omnibus Law Dalam Konstitusi Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat dan Filipina)*” oleh Kania Venisa Rachim, Christo Sumurung Tua Sagala dan Eddy Mulyono

Penelitian ini meneliti tentang efektivitas sistem penerapan metode *omnibus* di Indonesia dengan pendekatan metode perbandingan penerapan metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat dan Filipina. Dalam kesimpulannya, Kania Venis Rachim, dkk mengemukakan bahwa perlu membentuk khusus mekanisme omnibus agar lebih memiliki kedudukan dalam konstitusi Indonesia. *Ius constituendum* Indonesia perlu mengadopsi pengaturan pembatasan penggunaan metode *omnibus* pada negara Amerika Serikat dan Filipina agar produk hukum yang dihasilkan tidak terlalu luas dan tidak menimbulkan ketidakjelasan. Selain itu, dalam penggunaan metode *omnibus* perlu peningkatan peran serta atau partisipasi masyarakat. (Rachim *et al.*, 2023)

2. “*Implementasi Omnibus Law dalam Perumusan Ulang Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*” oleh Aurelia Neyshanda Dascha Wibawa

Penelitian ini berfokus pada pembahasan penerapan metode omnibus dalam perumusan ulang peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai respons terhadap hambatan yang dihadapi akibat keberadaan banyak regulasi dan tumpang tindih di dalamnya. Dalam kesimpulannya, Aurelia Neyshanda Dascha Wibawa mengemukakan bahwa penggunaan metode omnibus dipandang sebagai terobosan hukum yang baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan hasil penelitian menunjukkan pentingnya implementasi Omnibus Law dalam konteks Indonesia serta kemampuannya dalam menggabungkan banyak Undang-Undang menjadi satu. (Aurelia Neyshanda Dascha, 2023)

3. “*Metode Omnibus Law sebagai Upaya dalam Mengatasi Hyper Regulation di Bidang Perekonomian*” oleh Alsyam

Penelitian ini membahas mengenai permasalahan over regulasi, tumpang tindih regulasi, peraturan perundang-undangan yang multitafsir, tidak efektif dan bermasalah secara sosiologi. Omnibus law digunakan untuk mengatasi isu tumpang tindih peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi, sehingga mempermudah investasi di Indonesia. (Alsyam, 2023) Alsyam mengemukakan bahwa secara normatif metode omnibus telah diatur dalam hukum positif Indonesia yang bertujuan untuk menghubungkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya sebagai suatu sistem peraturan yang terintegrasi. Metode omnibus memberikan peran hukum dalam pembangunan bangsa terutama untuk mengintegrasikan antara hukum dengan ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Metode omnibus sebagai upaya penyederhanaan regulasi menjadi langkah konkret Pemerintah meningkatkan perekonomian sebagaimana telah diterapkan dalam UU Cipta Kerja. (Alsyam, 2023)

4. “*Telaah Kritis Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang*” oleh Itrawadi, Sri Karyati dan Hafizatul Ulum

Penelitian ini membahas mengenai penggunaan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang di Indonesia pasca penerbitan UU Nomor 13 Tahun 2022. Itrawadi, dkk mengemukakan bahwa pengaturan metode

omnibus dalam UU PPP memerlukan penyesuaian substansi dalam lampiran UU PPP dengan tujuan memberikan kejelasan proses legislasi dengan menggunakan metode omnibus. Lebih lanjut, dalam proses legislasi perlu menghadirkan aspek partisipasi masyarakat, mengingat dalam penggunaan metode omnibus mempunyai konsekuensi pada banyaknya kepentingan masyarakat yang terkait dengan banyaknya undang-undang yang digabungkan. (Alsyam, 2023)

Pada dasarnya telah banyak penelitian yang membahas tentang metode *omnibus* ataupun *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Klasifikasi Kajian	Pendekatan Analisis
1.	Kania Venisa Rachim, <i>dkk</i>	Efektivitas penerapan <i>omnibus law</i>	Penelitian hukum normatif dan <i>comparative approach</i>
2.	Aurelia Neyshanda Dascha Wibawa	Sejarah penerapan omnibus secara substansial dalam beberapa undang-undang sebelum perubahan UU PPP	Penelitian hukum normatif
3.	Alsyam	Penggunaan omnibus law dalam pembentukan peraturan di bidang perekonomian. Analisis menitikberatkan pada dampak UU Cipta Kerja	Penelitian hukum normatif
4.	Itrawadi	Kajian fokus pada analisis pengaturan teknik <i>omnibus law</i> dalam UU PPP	Penelitian hukum normatif

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh informasi bahwa kajian-kajian menyangkut omnibus law sebagian besar menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan perbandingan. Penelitian tersebut pada hakikatnya memperkaya referensi dan literatur bagi penulis untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian ini akan membahas dan membatasi kajian mengenai prospek penggunaan teknik omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Kementerian Keuangan serta perbandingannya dengan penerapan di Kementerian/Lembaga lainnya.

Novelty dari penelitian ini adalah pada penelitian ini akan dikaji mengenai taksonomi penerapan metode omnibus, sehingga akan menunjukkan dasar justifikasi untuk menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan. Selain itu, penggunaan metode perbandingan akan menunjukkan politik hukum yang diambil untuk menerapkan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga memperkuat dasar justifikasi penerapan metode omnibus.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan di dalam Penelitian ini adalah metode yuridis empiris/Socio Legal atau disebut sebagai penelitian lapangan. Bambang Waluyo dalam jurnal Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar menjelaskan bahwa “*metode yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat*” (Benuf & Azhar, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, Mukti Fajar dan Ahmad memaknai Yuridis empiris/Socio legal sebagai proses untuk melakukan kajian hukum dengan objek perilaku empiris yang terlegitimasi. Hal tersebut bertujuan selain memberikan pemahaman yang utuh mengenai hukum dalam konteks norma maupun Ketika diterapkan dalam konteks sosial (Mukti Fajar & Ahmad, 2010). Lebih lanjut Mukti Fajar memaknai Penelitian hukum empiris adalah “*penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.*”.

Pengkajian yang dilakukan pada metodologi yuridis empiris diperoleh dari analisis hukum (yuridis) dipadukan dengan pengumpulan dan analisis data empiris (Sumarna & Kadriah, 2023) untuk kemudian dianalisa secara kualitatif untuk melihat bagaimana prospek implementasi metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan perundangan di Kementerian Keuangan. Pendekatan dalam penelitian ini yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kualitatif dipilih pada penelitian ini karena jenis data yang dapat menjelaskan tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian ini tidak dapat dilakukan menggunakan data kuantitatif (Sibarani & Waskitojati, 2023). Pendekatan yang akan digunakan menjawab pertanyaan permasalahan kedua adalah pendekatan perbandingan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU pada Kementerian/Lembaga lain. Metode perbandingan digunakan untuk memberikan gambaran *best practice* dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan obesitas peraturan.

B. Jenis dan sumber data

Penelitian ini memiliki dua jenis data yaitu:

1. Data primer adalah data yang didapat berasal dari wawancara semi struktur dan/atau tidak berstruktur secara *online*. Data Primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap narasumber yang merupakan pegawai dan/atau pejabat pada Biro

Hukum Sekretariat Jenderal maupun unit-unit terkait pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) mengenai praktik serta rencana penggunaan metode *omnibus* pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Alasan pemilihan keempat unit organisasi tersebut karena memiliki karakter yang unik yang mewakili unit organisasi lainnya di Lingkungan Kementerian Keuangan. DJP dalam kaitannya dengan penyusunan peraturan perundangan memiliki aturan yang mengikat kehidupan masyarakat Indonesia serta telah melakukan penyusunan peraturan dengan metode *omnibus* pada UU HPP. Berbeda dengan DJP, Data Primer diperoleh dari DJKN karena merupakan unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang tugas dan fungsinya sangat heterogen antara lain fungsi lelang, pengelolaan kekayaan negara, dan pengurusan piutang negara. Unit organisasi yang selanjutnya dipilih adalah BKF yang memiliki karakter hanya tidak memiliki unit vertikal, memiliki pengalaman menyusun undang-undang dengan metode *omnibus*, yaitu UU P2SK. Unit organisasi pada Kementerian Keuangan terakhir yang dipilih adalah BPPK karena memiliki karakter sebagai organisasi yang terfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang peraturannya sebagian besar hanya mengikat pada internal Kementerian Keuangan.

Penulisan Kajian Akademis ini menggali kajian perbandingan, berkaitan dengan hal tersebut Pengkaji akan menggali informasi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena memiliki *success story* dalam melakukan simplifikasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pengelolaan BUMN. Simplifikasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN adalah meringkas 45 Peraturan Menteri menjadi 3 (tiga) Peraturan Menteri BUMN, yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN. Selanjutnya Pengkaji juga menggali informasi dari sudut pandang Akademisi berkaitan dengan teori hukum mengenai pembentukan peraturan perundangan dan kesesuaian antara penggunaan metode *omnibus* di Indonesia dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan penggalian informasi Pengkaji melakukan persiapan sebagaimana disampaikan Silverman yang dikutip oleh Turner yang mengungkapkan bahwa *“Usually the interviewer will have a prepared set of questions but these are only used as a guide, and departures from the guidelines are not seen as a problem but are often encouraged”* (Turner, 2016) yang artinya pewawancara akan menyiapkan serangkaian pertanyaan tetapi ini hanya digunakan sebagai panduan. Ada beberapa pertanyaan yang dipersiapkan, di antaranya adalah mengenai karakter tugas dan fungsi, bagaimana pelaksanaan simplifikasi dan

harmonisasi peraturan? Serta mengenai pengalaman penyusunan peraturan menggunakan metode omnibus. Kesemua pertanyaan tersebut hanya panduan saja, senada dengan pendapat Turner, “*the interviewer can add extra questions about an unexpected but relevant area that emerges*” (Turner, 2016) dalam perkembangannya akan ada penggalian secara lebih komprehensif namun tetap relevan.

Data dalam kajian ini diperoleh melalui serangkaian wawancara yang dilakukan dengan empat unit eselon I di Kementerian Keuangan, yaitu DJP, DJKN, BKF, dan BPPK. Setiap unit diwakili oleh beberapa pegawai yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan regulasi, dan masing-masing diwawancarai satu kali, baik secara daring maupun luring. Selain itu, dilakukan satu kali wawancara daring dengan satu pegawai di Kementerian BUMN, tepatnya pada Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan. Wawancara juga dilakukan dengan akademisi Muhtar Said secara daring. Dalam proses penyusunan dan penilaian proposal kajian, komunikasi intensif dilakukan dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melalui bimbingan atau penggalian saran pada saat presentasi proposal/presentasi hasil kajian. Data yang diperoleh disimpan dalam bentuk transkrip tertulis dan rekaman audio untuk memastikan akurasi informasi.

2. Data sekunder adalah data yang mendukung data utama atau data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data ini mencakup dokumen peraturan terkait dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan atau penyusunan suatu peraturan perundangan seperti dengan UU PPP dan KMK 527/2022. Selain itu terdapat pula peraturan yang telah mengadopsi metode *omnibus* di lingkungan Kementerian Keuangan, diantaranya UU HPP, UU HKPD, UU P2SK. Sebagai perbandingan, kami juga menggunakan peraturan menteri pada kementerian lain yang mengadopsi metode *omnibus*, seperti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN 1/2023), Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN 2/2023), dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN 3/2023).

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari objek penelitian. Dalam Penelitian ini, Pengkaji menggunakan wawancara semi struktur dan/atau tidak berstruktur untuk mengali lebih dalam permasalahan yang diteliti. Data diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yakni salah satu teknik dengan

non-random sampling dimana Pengkaji melakukan pengambilan sampel dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria khusus yang sejalan dengan tujuan penelitian (Hadisaputra & Sutikno, 2021).

Melalui wawancara akan digali mengenai apakah telah terjadi *overregulated* dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan, mengingat adanya kompleksitas peran dan tugas Kementerian Keuangan. Selain itu, akan digali pula mengenai praktik yang telah berjalan dan rencana pengadopsian metode *omnibus* di lingkungan Kementerian Keuangan, serta apakah *omnibus* dapat mengatasi permasalahan apabila terjadi *overregulated* dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen tertulis seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh adalah data sekunder sebagai pelengkap data primer. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian digunakan untuk menjelaskan mengenai praktik pengadopsian omnibus yang telah berjalan di Kementerian Keuangan serta peraturan perundang-undangan pada kementerian lain yang mengadopsi metode omnibus. Selain itu, dokumentasi juga berasal dari buku dan jurnal untuk membantu menjelaskan mengenai teknik pengadopsian metode omnibus serta mengenai apakah metode omnibus tepat digunakan pada peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Teknik Triangulasi

Triangulasi adalah teknik validasi data melalui pengumpulan data dari bermacam-macam sumber data dengan menggunakan metode yang sama. Dalam penelitian ini akan dilakukan triangulasi data yang berasal dari beberapa narasumber dan peraturan perundang-undangan serta data dan/atau informasi terkait peraturan perundang-undangan.

D. Metode Analisis Data

Analisis data baik primer maupun sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengecekan data, yaitu proses pengecekan kembali kelengkapan data termasuk relevansi data yang didapat dengan kelompok data lain.
2. Pengelompokan data adalah penyusunan data ke dalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang berkaitan dengan penelitian.
3. Verifikasi data yang merupakan proses validasi data yang didapat sehingga dapat digunakan dalam penelitian.
4. Analisis/interpretasi data

Adapun analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dengan kata-kata/ kalimat kemudian dipisah-pisahkan untuk memperoleh kesimpulan. Data primer yang diperoleh melalui wawancara dianalisis dengan tahapan yang sistematis. Setelah dilakukan wawancara, rekaman audio dari setiap sesi diwawancarai ditranskrip menjadi teks untuk memudahkan proses analisis. Transkrip tersebut kemudian diuraikan dan diidentifikasi bagian-bagian kunci yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Hasil wawancara tersebut

selanjutnya dielaborasi dengan kajian teori dari berbagai jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, data primer dari wawancara serta data sekunder dari sumber tertulis digunakan secara komprehensif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara lebih mendalam dan akurat.

Kesimpulan atau pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah berdasarkan tahapan di atas dengan tujuan mendapatkan kendala apa yang menjadi fokus dalam penelitian dan pada akhirnya memperoleh rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang telah ada.

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Keuangan

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 memberikan makna bahwa negara Indonesia menjunjung supremasi hukum dengan arti bahwa hukum menjadi dasar penyelenggaraan negara baik dalam berbagai dimensi. Supremasi hukum tersebut diwujudkan dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tidak terlepas dari dianutnya civil law system (eropa kontinental) oleh Indonesia. Dainow mengemukakan sumber hukum dalam civil law system yang utama adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi secara sistematis (Joseph, 1967). Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia rujukan utama penyelenggaraan adalah peraturan tertulis atau disebut peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, berbicara mengenai sistem hukum di Indonesia dapat ditafsirkan sebagai sistem peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis.

Sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur jenis peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah (lokal). Dalam catatan Ubaiyana dan Fitriah, jenis dan hierarki peraturan di Indonesia setidaknya telah mengalami 6 (enam) perubahan melalui beberapa peraturan, yaitu: Pertama, UU Nomor 1 Tahun 1950, diterbitkan ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat, yang mengatur tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Kedua, Diatur dalam sebuah Surat Presiden dengan Nomor 3639/ HK/59 tanggal 26 November 1959. Ketiga, Ditetapkan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Keempat, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000. Kelima, Untuk kali pertama dalam bentuk undang-undang dalam UU Nomor 10 Tahun 2004. Keenam, undang-undang yang saat ini masih berlaku yaitu UU No. 12 Tahun 2011 (Ubaiyana & Fitriah, 2011).

UU PPP telah mengatur jenis dan hierarki peraturan terdiri dari UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Perda Kabupaten Kota/Kota. Namun demikian, masih terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPP, salah satunya adalah peraturan menteri. Legalitas peraturan menteri sepanjang memenuhi indikator, yaitu: Pertama, dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Menteri selaku pembantu Presiden memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan. Kedua, peraturan menteri dapat diterbitkan

karena terdapat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Pratama *et al.*, 2022).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem peraturan perundang-undangan Indonesia menganut sistem hierarki (jenjang hukum), meskipun terdapat pengakuan terhadap peraturan perundang-undangan non hierarki. Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati telah menggagas teori hierarki atau jenjang norma hukum (*stufentheorie*) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan yang hierarki (tata susunan), dalam arti bahwa suatu peraturan yang lebih rendah mendapatkan kekuatan berlaku, bersumber dan berdasarkan pada peraturan yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai dengan norma dasar (*grundnorm*) sebagai norma yang paling tinggi (Farida, 2020).

Dalam konteks ilmu perundang-undangan di Indonesia, sejak lahirnya negara Indonesia serta ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi, secara langsung terbentuk pula sistem norma hukum Indonesia yang berada dalam suatu sistem yang bersifat hierarki (Farida, 2020). Hierarki norma hukum mempunyai tujuan untuk menilai derajat sebuah peraturan, sehingga tercipta hukum yang sistematis dan harmonis. Oleh karena itu, sistem hierarki peraturan mempunyai implikasi hukum bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau inkonsisten dengan peraturan yang lebih tinggi (Lailam, 2018). Berdasarkan data dari Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, didapatkan data peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan dalam berbagai tingkatan, sebagai berikut (Kemenkeu, 2023):

Tabel 2. Kuantitas Regulasi Existing Kementerian Keuangan s.d. September 2024

No.	Jenis Peraturan	Jumlah
1.	Undang-Undang	197
2.	Peraturan Pemerintah	210
3.	Peraturan Presiden	14
4.	Peraturan Menteri Keuangan	918

Sumber: <https://jdih.kemenkeu.go.id/simplifikasi>

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan secara kuantitas lebih banyak diterbitkan daripada peraturan perundang-undangan lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Kementerian Keuangan, banyaknya dibentuk peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Peraturan Menteri Keuangan dipengaruhi oleh beberapa hal: Pertama, secara teoritis, eksistensi peraturan menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terlepas dari konsepsi Menteri sebagai mandataris dari Presiden dan sebuah konsekuensi logis dari sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (1) UUD 1945 (Ridwan, 2021). Menteri dikonsepsikan sebagai perpanjangan tangan dari Presiden untuk melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara yang membidangi urusan-

urusan tertentu. Oleh karena itu, Menteri sebagai pembantu Presiden dinilai perlu untuk diberikan kewenangan menerbitkan regulasi terkait dengan tugas dan fungsinya (Ubaiyana & Fitriah, 2011). Peraturan Menteri tetap diperlukan untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat khusus dan spesifik dengan tetap mendasarkan tugas dan kewenangan masing-masing Kementerian (Ubaiyana & Fitriah, 2011).

Kedua, Peraturan Menteri dari segi fungsinya, ditujukan untuk melaksanakan atau mengoperasionalkan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dari UU, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden (Ubaiyana & Fitriah, 2011). Sebagai contoh, sampai dengan April 2022 telah diterbitkan 14 (empat belas) Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunan dari UU HPP (Humas Sekretariat Kabinet, 2022). Eksistensi Peraturan Menteri juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi antara lain melalui Putusan Nomor 33/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa pendelegasian wewenang dari peraturan yang lebih tinggi kepada peraturan yang lebih rendah agar norma yang bersifat umum pada tataran implementasi dapat dijalankan secara efektif, sehingga tanpa pengaturan yang lebih konkret, maka pengaturan yang bersifat umum dan abstrak tidak akan mencapai tujuan pembentukannya. Sebagai contoh peraturan di bidang perpajakan sangatlah luas, sehingga dibutuhkan pengaturan yang rigid dan jelas dari peraturan yang bersifat umum dalam UU sampai dengan peraturan yang bersifat teknis-administratif, seperti Peraturan Menteri Keuangan.

Ketiga, secara umum penerbitan peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan dipengaruhi oleh cakupan tugas dan fungsi dari Kementerian Keuangan yang luas sebagaimana terlihat dalam cakupan keuangan negara dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu: hak negara terkait perpajakan, mengedarkan uang, melakukan pinjaman, kewajiban negara terkait penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintahan dan pembayaran tagihan pihak ketiga, penerimaan negara/daerah, pengeluaran negara/daerah, kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

B. Tantangan dan Kendala Penerapan *Omnibus Law* Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Keuangan

Persoalah *hyper regulation* atau obesitas regulasi masih menjadi pekerjaan rumah dalam agenda reformasi hukum di Indonesia. Tim Percepatan Reformasi Hukum mencatat bahwa permasalahan obesitas regulasi menjadi salah satu agenda reformasi hukum Indonesia. Apabila ditelaah lebih mendalam banyak ditemukan peraturan perundang-undangan di bawah Peraturan Presiden. Hal tersebut dipengaruhi oleh Pasal 8 UU PPP yang membolehkan adanya delegasi dan atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan (Tim Percepatan Reformasi Hukum Kementerian

Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, 2023). Selain itu, Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia (PSHK UII) memberikan catatan bahwa obesitas regulasi bukan pada level UU, akan tetapi pada tataran Peraturan Menteri (Saputra, 2022). Secara teoritis, reformasi hukum tidak hanya mengubah peraturan perundang-undangan secara tertulis, melainkan konsep reformasi hukum sendiri mencakup reformasi aspek substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum (Ulil Aey *et al.*, 2020). Ibnu Sina Chandranegara mengemukakan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) motivasi dan tindakan reformasi regulasi, yaitu: *Pertama*, pembentuk UU memiliki motivasi untuk membentuk sistem hukum yang baru menggantikan sistem hukum saat ini. *Kedua*, motivasi pembentuk UU untuk melakukan reformasi pembentukan UU secara komprehensif salah satunya dengan melakukan transplantasi hukum. *Ketiga*, motivasi pembentuk UU untuk melakukan reformasi sistem legislasi tanpa melakukan tindakan radikal. Kebijakan Presiden yang memilih mengadopsi metode *omnibus* menunjukkan motivasi untuk melaksanakan reformasi regulasi di Indonesia. (Chandranegara, 2020).

Digunakannya metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi salah satu instrumen untuk melakukan reformasi hukum berupa regulasi yang tumpang tindih dan permasalahan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan baik bersifat horizontal antara peraturan yang tingkatannya sederajat maupun vertikal antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah. Hal demikian berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dalam peraturan perundang-undangan (Firdaus, 2023). Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa metode *omnibus* tepat diterapkan di Indonesia untuk penataan sistem hukum Indonesia secara menyeluruh. Metode *omnibus* merupakan pola penyusunan norma peraturan perundang-undangan secara tertulis yang bersifat sistematis dan terpadu (Asshiddiqie, 2020).

Namun demikian penerapan metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa kendala, yaitu: *Pertama*, materi peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* hanya dapat diubah dengan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus* juga. Senada dengan hal tersebut, berdasarkan wawancara dengan Kepala Subdirektorat Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Hukum dan Humas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, tanggal 11 Juli 2024, kendala tersebut juga berlaku apabila terdapat perubahan parsial dari UU yang menggunakan metode *omnibus*, antara lain kebutuhan hukum akibat kemajuan teknologi. Hal demikian dipengaruhi keberlakuan Pasal 97A UU PPP. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode *omnibus* kurang mempunyai fleksibilitas apabila terdapat kebutuhan hukum nasional yang bersifat segera untuk mendapatkan legalitas.

Kedua, penggunaan metode *omnibus* dalam praktiknya terdapat kesulitan untuk menyatukan beberapa peraturan perundang-undangan. Hal diungkapkan Kristijanidyati yang pada saat pelaksanaan wawancara tanggal 11 Juli 2024 masih menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Hukum dan Humas, DJKN, yang mengemukakan sebagai berikut:

“...jadi simplifikasi tidak sekedar kodifikasi peraturan tidak sekedar menjilid peraturan... mengingat Tusi DJKN yang beragam seperti lelang dan penilai, maka tidak mudah untuk menjadikan dalam satu peraturan”

Selain terkendala mengenai karakteristik tugas dan fungsi yang beragam Kritijanindyati mencontohkan adanya kendala berkaitan dengan karakter Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, stakeholder Kementerian/Lembaga dengan Barang Milik Negara yang berasal dari Kekayaan Negara Lain-lain seperti Aset Bekas Milik Asing/Tiong Hoa (ABMA/T), dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

"seperti pembahasan mengenai ABMA/T tidak semuanya stakeholder (bisa) ikut membahas itu, Kementerian lembaga lain tidak bisa"

Ketiga, kendala mengakomodir pendapat stakeholder dalam peraturan yang menggunakan metode *omnibus*. Sebagai contoh, terdapat kesulitan dalam konsultasi publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Kekayaan Negara dan RUU Lelang karena banyak sektor yang terkena dampak dari RUU tersebut serta terdapat kendala untuk menyatukan kepentingan seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait RUU tersebut.

Keempat, ketidakjelasan taksonomi atau klasifikasi materi yang dapat digabungkan dengan metode *omnibus*. Ketidakjelasan tersebut berpotensi tidak ada batasan peraturan perundang-undangan yang akan digabungkan. Taksonomi atau klasifikasi materi yang dapat digunakan metode *omnibus* memperkecil kemungkinan obesitas pasal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Metode *Omnibus* Salah Satu Instrumen Simplifikasi Regulasi

Menindaklanjuti arahan dari Presiden mengenai urgensi pemangkasan regulasi pada tahun 2016, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan kepada para Menteri untuk melaksanakan simplifikasi regulasi untuk regulasi yang diterbitkan pada tahun 2016. Simplifikasi regulasi tersebut ditujukan diantaranya agar terciptanya kondisi yang lebih efisien dan produktif dalam mengelola ekonomi dan investasi serta mempromosikan peningkatan iklim investasi dan pembangunan di Indonesia. Lebih lanjut, pada tahun 2019, Presiden memperkenalkan metode *omnibus* yang disebut sebagai cara untuk mempercepat penyederhanaan regulasi (simplifikasi regulasi). Pengkaji memberikan 2 (dua) contoh undang-undang yang inisiasinya di-*lead* oleh Kementerian Keuangan, diantaranya UU HPP dan UU P2SK. UU HPP terdiri atas 9 Bab dan 19 Pasal yang mengubah 4 undang-undang serta, memuat materi muatan baru terkait program pengungkapan sukarela wajib pajak dan pajak karbon. Dengan demikian, simplifikasi mengenai jumlah peraturan telah dilakukan melalui penerbitan UU HPP; Sedangkan untuk UU P2SK, terdiri dari 27 Bab dan 341 Pasal yang mengubah 16 undang-undang, serta mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Berdasarkan hal tersebut, tentunya kemudahan-kemudahan seperti efisiensi waktu, menjadi salah satu nilai positif dari penggunaan metode *omnibus*. Proses legislasi yang menjadi lebih singkat, dimana perencanaan, pembahasan, pengesahan, persetujuan, dan pengundangan undang-undang

dengan metode *omnibus* dapat memuat banyak materi dan dibahas dalam waktu yang relatif singkat (Muhammad, 2020). Perubahan atas 16 undang-undang serta pencabutan dan pengaturan kembali terhadap undang-undang tentang Dana Pensiun dapat dilaksanakan dalam proses legislasi terhadap 1 undang-undang. Dengan demikian, simplifikasi mengenai jumlah peraturan telah dilakukan melalui penerbitan UU P2SK. UU P2SK tidak hanya melakukan simplifikasi dari segi jumlah peraturan perundang-undangan. UU P2SK juga menerapkan simplifikasi proses bisnis dengan memperkenalkan adanya platform bersama pelaporan keuangan (*financial reporting single window*).

Di lingkungan Kementerian Keuangan, semangat simplifikasi diejawantahkan melalui program Simplifikasi Regulasi. Simplifikasi Regulasi merupakan program Kementerian Keuangan yang ditujukan untuk mengurangi jumlah peraturan eksisting, (Kemenkeu, 2023) penggunaan metode *omnibus* sendiri dapat menjadi salah satu cara dalam mengimplementasikan program tersebut. Simplifikasi Regulasi yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan memiliki tiga kriteria, yakni (Kemenkeu, 2023): Pertama, Simplifikasi berupa pemangkasan jumlah terhadap PMK/KMK kebijakan yang memenuhi syarat telah diubah dua kali atau lebih, berada pada satu bidang atau bidang yang memiliki keterkaitan dan/atau sudah tidak berlaku, kewenangan terkait hal tersebut telah beralih kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan/atau materi muatan sudah diatur dalam peraturan lain.

Kedua, simplifikasi proses bisnis dilakukan melalui berbagai langkah. Salah satunya adalah dengan menyederhanakan mekanisme dan administrasi, serta birokrasi melalui pelimpahan wewenang yang lebih fleksibel. Selain itu, penggunaan sistem berbasis elektronik juga menjadi solusi untuk mempercepat proses. Mandat dari peraturan perundang-undangan memberikan landasan hukum yang kuat dalam proses penyederhanaan ini. Di sisi lain, efektivitas dan efisiensi anggaran juga diutamakan untuk memastikan bahwa proses bisnis berjalan secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat.

Ketiga, simplifikasi regulasi juga dilakukan melalui penyusunan PMK/KMK dengan tujuan tertentu, seperti mendukung iklim investasi dan memberikan kemudahan dalam berusaha. Salah satu contohnya adalah PMK yang diterbitkan untuk penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi serta memberikan kepastian dan kemudahan dalam proses bisnis, khususnya dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi.

Berdasarkan hasil pengkajian di beberapa Peraturan Menteri Keuangan, upaya simplifikasi dilakukan melalui pemangkasan jumlah regulasi, diantaranya terlihat di dalam:

1. PMK Nomor 238/PMK.03/2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Perpajakan dalam Rangka Simplifikasi Regulasi yang mencabut 4 KMK dan 4 PMK di bidang perpajakan berserta perubahannya.

2. PMK Nomor 213/PMK.03/2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Pajak Penghasilan yang mencabut 33 KMK dan 7 PMK di bidang pajak penghasilan beserta perubahannya.
3. PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. PMK 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud yang mencabut 3 PMK di bidang perpajakan beserta perubahannya.
5. PMK 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mencabut 3 PMK di bidang perpajakan beserta perubahannya.
6. PMK 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mencabut 5 PMK Penilai.

Selanjutnya Simplifikasi Proses Bisnis dapat dilihat pada PMK Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 213/PMK.05/2022. Sedangkan Simplifikasi Tujuan Lain dapat dilihat PMK Nomor 18/PMK.03/2021 yang sesuai konsiderans secara jelas disebutkan penerbitannya ditujukan untuk mendorong kemudahan berusaha. Simplifikasi untuk tujuan kemudahan berusaha ini penting karena dengan banyaknya peraturan yang mengatur kegiatan berusaha menjadikan pengaturan tersebut menjadi semakin sulit.

D. Pengukuran Efektivitas Penerapan *Omnibus Law* di Lingkungan Kementerian Keuangan

Pengukuran efektivitas perlu dilaksanakan guna menilai sejauh mana kejelasan tujuan, kedayagunaan, dan kehasilgunaan suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat (BPHN, 2019). Lebih lanjut, melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sudah dapat dicapai atau belum merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas peraturan perundang-undangan (BPHN, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, Anthony Allot menyatakan pengukuran efektivitas hukum adalah untuk melihat sejauh mana dapat merealisasikan tujuannya (Anthony Allot, 1981). Dalam hal ini, tujuan dari diadopsinya metode *omnibus* adalah untuk mengatasi hiperregulasi dan tumpang tindih regulasi. Mengingat dalam proses perencanaan, persetujuan, pembahasan, pengesahan, dan proses lainnya, metode *omnibus* diharapkan membantu memperbaiki masalah yang disebabkan oleh hiperregulasi dan tumpang tindih regulasi karena pengundangan materi-materi dapat dilakukan pada satu waktu (Aurelia Neyshanda Dascha, 2023).

Terkait dengan permasalahan hiperregulasi, untuk tingkat undang-undang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang telah mengadopsi metode *omnibus*, yakni UU HPP dan UU P2SK, telah berhasil

melakukan simplifikasi berupa pemangkasan jumlah peraturan, dimana perubahan yang biasanya dilakukan terhadap masing-masing undang-undang kemudian dilakukan dalam satu peraturan sekaligus. Begitu pula dengan peraturan setingkat peraturan Menteri yang secara substantif telah mengadopsi metode *omnibus*. Namun demikian, berdasarkan hasil interview dengan Direktorat Jenderal Pajak, dari sudut pandang pembaca peraturan memang masih terdapat kontra atas pengadopsian metode *omnibus*, seperti pandangan bahwa penggunaan metode *omnibus* menimbulkan kesulitan atau kebingungan karena masih harus melihat kepada peraturan awal. Untuk itu, tetap perlu untuk mengikuti dasar pembuatan peraturan dimana semakin tinggi suatu peraturan perundang-undangan, hanya mengatur pokok-pokok ketentuan saja, sementara itu untuk ketentuan teknis atau prosedur dapat diatur dalam ketentuan yang lebih rendah.

E. Studi Perbandingan Penerapan Metode *Omnibus* di Kementerian BUMN

Kajian perbandingan dalam konteks penerapan simplifikasi regulasi juga dilakukan dalam kajian ini, objek perbandingan yang diambil adalah simplifikasi peraturan pada Kementerian BUMN. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana semangat simplifikasi yang serupa juga diterapkan di Kementerian BUMN. Dalam hal ini, Kementerian BUMN melakukan upaya signifikan untuk menyederhanakan peraturan melalui proses deregulasi yang dapat dilihat dari penerbitan tiga Peraturan Menteri (Permen) yang mencabut dan menggantikan banyak peraturan sebelumnya.

Kementerian BUMN berupaya mewujudkan semangat simplifikasi peraturan melalui penerbitan tiga Peraturan Menteri (Permen) BUMN. Pertama, Permen BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yang mencabut satu Permen BUMN beserta perubahannya. Ketentuan ini mengatur mengenai penugasan khusus yang diterima BUMN serta kegiatan CSR yang dilakukan oleh BUMN. Kedua, Permen BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang mencabut empat Kepmen BUMN dan enam belas Permen BUMN beserta perubahan. Ketentuan ini mengatur tata kelola, prinsip-prinsip good corporate governance, manajemen risiko, dan aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN. Ketiga, Permen BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang mencabut enam Permen BUMN beserta perubahannya. Ketentuan ini mengatur mengenai organ BUMN, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi, mulai dari pengangkatan hingga remunerasi.

Total regulasi yang dicabut oleh ketiga Permen BUMN ini berjumlah 45 (empat puluh lima). Hal ini tidak terlepas dari keinginan Menteri BUMN untuk memangkas jumlah regulasi yang terlalu banyak terutama Peraturan Menteri, sehingga ditempuhlah simplifikasi 45 (empat puluh lima) regulasi menjadi 3 (tiga) Permen BUMN. Meskipun demikian, pihak Kementerian BUMN menyatakan bahwa pembentukan ketiga Permen ini lebih cenderung pada kodifikasi, bukan *omnibus law*, meskipun semangat *omnibus* tetap

diterapkan dalam proses tersebut. Meskipun berbeda dengan semangat UU PPP pasca diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2022 yang mempertahankan undang-undang yang diubah, kodifikasi ini memiliki kelemahan, yaitu tidak mengurangi jumlah pasal secara signifikan. Jumlah pasal dalam ketiga Permen tersebut masih cukup banyak, meskipun harapannya ke depan dapat disederhanakan lebih lanjut.

Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait ketelitian dalam menyusun regulasi agar tidak terjadi kesalahan, seperti dalam perujukan pasal, mengingat bobot muatan yang berat dalam satu Permen. Pada awalnya, Kementerian BUMN mengelompokkan peraturan menjadi empat kelompok, namun dalam proses penyusunan disepakati menjadi tiga kelompok. Penyusunan ketiga Permen tersebut dilakukan secara simultan oleh satu tim kerja, namun tim kerja ini dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk menyusun masing-masing Permen, karena peraturan-peraturan tersebut saling berkaitan. Adapun praktik pencabutan peraturan secara sekaligus di tingkat peraturan Menteri di lingkungan Kementerian BUMN baru pertama kali diterapkan melalui Permen BUMN No. 1/2023, Permen BUMN No. 2/2023, dan Permen BUMN No. 3/2023.

F. Potensi Penerapan Metode *Omnibus* di Kementerian Keuangan

Metode *Omnibus* merupakan pendekatan legislasi yang dapat menjadi solusi efektif dalam menyederhanakan proses pembentukan peraturan di Kementerian Keuangan RI. Dalam konteks penyederhanaan regulasi, Kementerian Keuangan telah menjalankan program simplifikasi regulasi yang bertujuan memangkas jumlah peraturan yang ada. Beberapa kriteria yang digunakan dalam simplifikasi ini meliputi peraturan yang telah diubah lebih dari dua kali, peraturan yang masa berlakunya telah habis, atau peraturan yang kewenangannya beralih ke pihak lain.

Menurut Rishan dan Nika, metode *omnibus* memungkinkan penggabungan banyak undang-undang dalam satu aturan tanpa merusak struktur undang-undang yang telah ada (Rishan & Nika, 2022). Dalam penerapannya, metode ini sangat efisien dari segi proses legislasi, waktu, dan beban anggaran, karena dapat mengubah ketentuan multisektoral sekaligus. Walaupun lebih dikenal untuk menyederhanakan proses legislasi, beberapa penerapan metode ini di Kementerian Keuangan telah menunjukkan suatu efisiensi dalam mengharmonisasi regulasi yang tumpang tindih, berisikan, dan sejenis.

Sebagai contoh, DJP telah berhasil melakukan simplifikasi regulasi dengan menggabungkan beberapa peraturan sejenis menjadi satu aturan yang lebih komprehensif. Salah satu contohnya adalah PMK 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, yang menggabungkan amanah dari UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) serta norma dari UU Pajak Bumi Bangunan (PBB). Penggabungan ini dilakukan karena kedua regulasi tersebut memiliki sifat formil yang sama. Selain itu, terdapat penggabungan aturan yang bersinggungan, seperti antara Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta aturan tentang penyusutan, yang dulunya terpisah menjadi beberapa PMK, kini disederhanakan menjadi satu peraturan menteri.

Demikian pula Langkah yang dilakukan oleh BPPK, yang menyederhanakan belasan hingga puluhan peraturan terkait *value chain* ADDIE (*Analyze, Design, Develop, Implementation, Evaluation*) menjadi satu Peraturan Kepala BPPK tentang pedoman manajemen pembelajaran. Simplifikasi ini mempermudah pengelolaan dan penerapan sistem pembelajaran di BPPK sekaligus meningkatkan efisiensi regulasi di sektor pendidikan keuangan.

Secara keseluruhan, metode *omnibus* menawarkan potensi besar untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan regulasi di Kementerian Keuangan RI, baik dalam konteks legislasi maupun regulasi. Penerapan metode ini dapat mempercepat proses reformasi regulasi di berbagai sektor yang berada di Kementerian Keuangan, dengan tetap mempertahankan efisiensi dan konsistensi hukum yang diperlukan.

Penerapan metode *omnibus* seyogyanya memberikan manfaat yang signifikan bagi penyusunan peraturan perundangan, terutama dari segi efisiensi proses penyusunan regulasi dan harmonisasi kebijakan. Salah satu contoh konkret diungkapkan oleh DJP, yang menyoroti bahwa dengan metode ini, proses yang sebelumnya harus dilakukan secara terpisah untuk beberapa undang-undang dapat disatukan dalam satu kali jalan. Daripada menjalankan tiga undang-undang satu per satu yang membutuhkan pengulangan proses dari awal seperti pengusulan, penjaringan aspirasi, hingga pengesahan, metode *omnibus* memungkinkan seluruh proses tersebut diselesaikan sekaligus. DJP menggambarkan hal ini sebagai “satu kali capek, tapi selesai”, yang menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya. Masyarakat juga merasakan manfaatnya dengan hanya perlu merujuk pada satu dokumen komprehensif, sehingga memudahkan pemahaman dan akses terhadap regulasi yang berlaku.

Tim harmonisasi DJP juga menyampaikan bahwa perubahan peraturan melalui metode *omnibus* dapat dilakukan secara lebih selaras dan berkesinambungan. Peraturan yang biasanya terpecah ke dalam sektor-sektor tertentu cenderung tidak sinkron, yang menyebabkan peraturan saling tumpang tindih. Namun, dengan metode *omnibus*, perubahan bisa dirancang dengan tema yang terpadu, sehingga sektor-sektor yang mendukung perubahan tersebut dapat lebih mudah mencapai target kebijakan secara terkoordinasi. Harmonisasi menggunakan metode *omnibus* ini juga menjadikan peraturan lebih efisien dalam mendukung satu perubahan besar yang menyeluruh dan tidak terpisah-pisah.

Dari perspektif yang lebih luas, diadopsinya metode *omnibus* di Indonesia mencerminkan adaptasi praktik yang umumnya digunakan di negara-negara dengan sistem hukum common law. Namun, Indonesia yang menganut sistem civil law turut mengadopsi metode ini untuk menyederhanakan regulasi. Seperti yang dijelaskan oleh Sugeng Dwiono *et al.*, metode *omnibus* digunakan untuk memastikan penerapan hukum yang lebih efisien dan efektif, khususnya dalam menghindari duplikasi atau tumpang tindih regulasi di berbagai sektor (Dwiono *et al.*, 2024). Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menyusun regulasi yang terintegrasi, efisien, dan harmonis, sehingga mendukung tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kepastian

hukum di berbagai bidang, termasuk dalam konteks regulasi perpajakan dan kebijakan fiskal di Indonesia.

Melalui metode *omnibus*, Kementerian Keuangan dapat menciptakan efisiensi legislatif sekaligus mengharmonisasikan berbagai aturan yang sebelumnya tersebar di berbagai sektor, sehingga mendukung kebijakan yang lebih terarah dan sinkron di seluruh lembaga pemerintahan terkait. Namun demikian, unit yang memiliki tugas fungsi terkait peraturan perundangan perlu memastikan bahwa aturan-aturan yang menjadi pedoman penyusunan peraturan menggunakan metode *omnibus* tetap dipatuhi. Salah satu ketentuan penting yang harus diperhatikan adalah ketentuan Pasal 64 huruf 1b UU PPP, yang mengatur bahwa metode *omnibus* dapat digunakan untuk mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama. Ketentuan ini menekankan bahwa perubahan melalui metode *omnibus* hanya dapat dilakukan jika materi muatan yang diubah memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Artinya, regulasi yang akan diintegrasikan atau disederhanakan haruslah terkait secara logis dan hukum, sehingga tidak menciptakan ketidakselarasan atau bahkan konflik antara aturan-aturan tersebut. Senada dengan hal tersebut, Muhtar Said, pengajar Hukum Tata Negara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengungkapkan:

“Itu jadi saya analogikan beginilah kalau Omnibus ya jadi misalkan, ada bus arah Jakarta Semarang kan begitu kan, bus arah Jakarta Semarang berarti kalau misalkan Said itu mau ke Cirebon karena arahnya Semarang lewat Pantura kan boleh-boleh saja. Berbeda ketika sudah tahu ini bus arah Jakarta Semarang dia naik ke ke arah Surabaya tentunya kalau ke arah Surabaya kan ada bus lagi nih, di Semarangnya naik bus lagi. Ini yang saya maksud bahwa yang namanya Omnibus itu adalah satu tema yang sama kemudian disatukan menjadi sebuah undang-undang misalkan soal Pemilu, pemilu di dalamnya itu kan ada mengenai Bawaslu, tugas fungsi Bawaslu, tugas fungsi KPU, tugas fungsi DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) sampai dengan adanya mekanisme pemilihan mengenai anggota Bawaslu maupun anggota KPU, maupun anggota KPP sampai dengan adanya pencoblosan. Ini kan satu rangkaian yang sama, itu Pemilu kan ada rangkaian sama jadi tidak kemudian undang-undang Bawaslu diatur sendiri, undang-undang KPU diatur sendiri, atau kemudian Pemilu diatur sendiri.”

Masih berkaitan dengan analogi bus yang disampaikan oleh Muhtar Said tersebut, apabila materi yang ingin diubah tidak memiliki keterkaitan hukum yang kuat, penggabungan ini bisa berpotensi menimbulkan kebingungan atau bahkan menyalahi aturan yang ada. Di lingkungan Kementerian Keuangan, Pengkaji memberikan contoh pada DJKN. DJKN memiliki *core business* yang sangat berbeda antar unit eselon II di bawahnya. Terdapat unit yang menangani lelang dan piutang negara terdapat pula unit yang menangani pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam konteks Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN). Antara pengaturan mengenai lelang, penagihan piutang negara, dan pengelolaan BMN tidak dapat dapat disatukan atau dikodifikasikan dalam suatu Peraturan karena tidak memiliki keterkaitan

dan/atau kebutuhan hukum yang sama. Dalam interview yang dilakukan dengan Sub Direktorat Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Hukum dan Humas DJKN, Kristijanindyati Puspitasari, menegaskan bahwa “...simplifikasi tidak sekedar kodifikasi peraturan tidak sekedar menjilid peraturan”. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa “kita tusinya memang beragam banget ya di DJKN tapi apakah bisa dijadikan satu peraturan perundangan PMK lelang dan penilai dijadikan satu tidak semudah itu juga.” Sebagai penutup disampaikan bahwa untuk menggunakan metode *omnibus* harus dikelompokkan yang betul-betul sejenis mungkin .

Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan metode *omnibus* pada DJKN di masa yang akan datang menurut hemat peneliti harus dibatasi sesuai dengan keterikatan yang sama, sebagai contoh berkaitan dengan pengelolaan BMN. Misalnya Peraturan mengenai Penggunaan BMN yang mengatur seluruh proses Penggunaan Barang yang didalamnya mengatur objek berupa BMN pada Kementerian/Lembaga (saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara), BMN Hulu Migas (saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi), BMN PKP2B (saat ini diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), dan BMN-BMN yang berada pada Pengelola Barang. Penggolongan tersebut tentunya perlu memperhatikan aspek diluar kesamaan muatan misalnya karakter yang bersifat rahasia seperti Barang Milik Negara yang merupakan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T). Hal tersebut diungkapkan Direktorat Hukum dan Humas, sebagai suatu kendala.

Penerapan metode *omnibus* di Kementerian Keuangan memiliki potensi besar untuk mempercepat penyederhanaan regulasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor namun penerapannya tentu perlu memperhatikan karakteristik suatu unit organisasi. Melihat contoh yang disampaikan oleh DJP, BKF, dan BPPK, dengan metode ini, berbagai aturan yang sebelumnya tersebar dan tumpang tindih dapat digabungkan menjadi satu aturan yang lebih terintegrasi, sehingga menghemat waktu dan sumber daya dalam proses legislasi. Efisiensi ini tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dalam proses legislasi, tetapi juga oleh masyarakat dan pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan akses terhadap peraturan yang lebih sederhana dan konsisten. Penerapan metode *omnibus* harus tetap harus mempertimbangkan keterkaitan substansi antar aturan yang digabungkan, agar tidak menimbulkan ketidakselarasan dalam penerapannya di lapangan. Dengan pendekatan yang tepat, metode *omnibus* bisa menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas regulasi di Kementerian Keuangan dan mendukung terciptanya tata kelola yang lebih efisien dan harmonis.

G.Upaya mengatasi Tantangan dan Kendala Penerapan Metode *Omnibus*

Salah satu kekhawatiran yang muncul terkait penerapan metode *omnibus* adalah potensi ketidakefisienan yang diakibatkan oleh Pasal 97A UU PPP.

Pasal ini menyatakan bahwa materi muatan yang diatur melalui metode *omnibus* hanya dapat diubah atau dicabut dengan mengubah atau mencabut keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa jika ada kebutuhan untuk mengubah satu norma kecil dalam peraturan yang dihasilkan dari *omnibus law*, maka seluruh peraturan harus diubah secara keseluruhan. Proses ini dapat memakan waktu yang lebih lama dan menjadi kontraproduktif terhadap tujuan awal metode *omnibus*, yaitu untuk menyederhanakan dan mempercepat pembentukan serta penyesuaian regulasi. Dalam jangka panjang, metode ini bisa menjadi beban yang lebih besar, karena setiap kali ada perubahan kecil yang diperlukan, harus dilakukan perubahan besar yang menyeluruh, sehingga mengurangi fleksibilitas dalam merespon dinamika kebutuhan regulasi.

Dalam memahami ketentuan Pasal 97A UU PPP, penting untuk merujuk pada penjelasannya guna menempatkan persoalan dengan tepat. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa jika suatu pasal dalam undang-undang telah diubah melalui metode *omnibus*, maka perubahan atau pencabutannya di masa depan hanya dapat dilakukan dengan mengubah atau mencabut undang-undang yang menggunakan metode *omnibus* tersebut. Contoh yang diberikan adalah ketika Pasal 6 Undang-Undang Penataan Ruang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, maka perubahan selanjutnya terhadap pasal tersebut harus dilakukan dengan mengubah UU Cipta Kerja, bukan dengan mengubah undang-undang asli tentang penataan ruang. Di sisi lain, jika suatu pasal dalam undang-undang asli tidak diubah oleh metode *omnibus*, maka perubahannya tetap mengacu pada undang-undang yang asli. Berkaitan dengan penjelasan pasal 97A UU PPP tersebut, Muhtar Said menambahkan:

"Kalau ini kan jelas berlaku asas undang-undang baru mengesampingkan undang-undang yang lama kan gitu. Artinya apakah perubahan yang akan dirubah tadi itu juga ada keterangan bahwa ini dengan berlakunya pasal perubahan ini secara otomatis mencabut undang-undang yang awal gitu. Itu juga harus di konteks peralihan. andai pun tidak ada itu (aturan peralihan), otomatis mengesampingkan bukan membunuh ya. Contoh yang kemarin menarik itu adalah terkait di Omnibus, di undang-undang administrasi pemerintahan ada memberikan ruang terhadap Mahkamah Agung untuk mengadakan kewenangan fiktif positif, tetapi di undang-undang Omnibus Law di cipta kerjanya pengadilan itu tidak dikasih kewenangan kan begitu. Yang menjadi pertanyaan ini berlaku di mana ya Apakah ini berlaku undang-undang awal ini berlaku atau tidak. Kalau menurut saya undang-undang ini berlaku sepanjang tidak ada kaitannya dengan Cipta kerja,"

Pasal 97A UU PPP pada dasarnya merupakan penerapan prinsip “lex posterior derogat lex priori”, yang berarti peraturan yang lebih baru menggantikan atau mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Secara prinsip, ketika suatu pasal dalam peraturan telah diubah melalui metode *omnibus*, maka pasal tersebut telah diintegrasikan ke dalam undang-undang *omnibus* dan berlaku sebagai “lex posterior”. Apabila ada perubahan lebih lanjut terhadap norma yang sama, maka yang diubah adalah peraturan

omnibus, bukan undang-undang atau peraturan asal yang sebelumnya mengatur norma tersebut. Norma yang telah diubah dengan *Omnibus* sudah berada di dalam satu kerangka peraturan yang baru. Perubahan peraturan itu sendiri, baik sebagian maupun keseluruhan, adalah suatu hal yang sangat mungkin terjadi.

Semakin banyak bidang yang diatur dalam satu undang-undang *omnibus*, sesuai dengan Pasal 97A UU PPP, semakin besar pula potensi munculnya kebutuhan untuk melakukan banyak perubahan di kemudian hari. Hal tersebut tidak terlepas dari dinamika yang muncul dalam penerapan suatu peraturan. Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa pembatasan-pembatasan untuk membentuk peraturan dengan metode *omnibus*. Pertama memastikan bahwa sejak awal perencanaan, proses penyusunan peraturan yang menggunakan metode *omnibus* harus memperhatikan keterkaitan materi muatan dan kebutuhan hukum yang sama. Perlu ada penegasan bahwa bidang-bidang yang diatur dalam peraturan berbentuk *omnibus* harus memiliki benang merah yang jelas, sehingga jika perubahan tidak dapat dihindari, perubahan tersebut hanya akan mengatur norma yang relevan dengan bidang terkait. Hal ini akan mengurangi kompleksitas dalam penerapan kebijakan, sehingga efektivitas dan efisiensi tetap terjaga tanpa mengorbankan konsistensi aturan yang ada. Kedua, sebaiknya tidak diterapkan untuk materi yang bersifat dinamis dan rentan terhadap perubahan, karena sifatnya yang cepat berubah dapat menimbulkan masalah dalam implementasi di kemudian hari. Misalnya, dalam pengaturan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dalam hal kebijakan pajak karbon yang terus berkembang mengikuti kemajuan ilmu karbon, penerapan metode *omnibus* yang salah satunya mengatur pajak karbon tidaklah tepat. Pajak karbon adalah kebijakan yang harus fleksibel dan selalu siap beradaptasi dengan perkembangan terbaru terkait perubahan iklim dan kebijakan global. Mengatur pajak karbon melalui *omnibus* berpotensi menghambat kemampuan pemerintah untuk segera merespons perubahan tersebut, karena setiap penyesuaian terhadap norma yang diatur akan memerlukan perubahan *omnibus* secara keseluruhan. Ini akan memperlambat proses legislasi dan menurunkan efektivitas kebijakan. Hal serupa juga berlaku pada regulasi terkait cukai, yang memiliki fungsi proteksi terhadap barang-barang tertentu. Setiap kali ada barang baru yang perlu dikenai cukai, regulasi cukai harus segera diubah. Jika pengaturan cukai dimasukkan dalam *omnibus law*, perubahan terhadap norma cukai akan memerlukan revisi *omnibus law* yang menyeluruh, padahal perubahan tersebut mungkin hanya relevan pada satu sektor tertentu.

Pengaturan materi yang bersifat dinamis melalui *omnibus law* berpotensi mempersulit proses legislasi di masa mendatang, karena setiap perubahan, sekecil apapun, akan memerlukan pembahasan menyeluruh terhadap peraturan *omnibus* tersebut. Ini tidak hanya memperlambat proses legislasi, tetapi juga dapat memunculkan kebutuhan untuk melakukan banyak perubahan secara bersamaan dalam satu *omnibus law*, yang pada akhirnya dapat mengurangi fleksibilitas dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam merespons perkembangan yang cepat.

Selain permasalahan penerapan Pasal 97A UU PPP, terdapat kekhawatiran UU berbentuk *omnibus* justru melahirkan banyak peraturan pelaksanaan yang

diamanatkan oleh suatu undang-undang. Krisna mengungkapkan bahwa masalah hiperegulasi tidak serta-merta terselesaikan dengan penerbitan undang-undang yang mengadopsi metode *omnibus*. Sebaliknya, penerapan metode ini justru menimbulkan tantangan baru, yaitu munculnya kewajiban untuk menerbitkan sejumlah besar peraturan pelaksanaan (Krisna, 2023). Sebagai contoh, UU P2SK mengamankan penerbitan banyak peraturan turunan dalam berbagai bentuk dan di berbagai sektor jasa keuangan. Menghadapi permasalahan tersebut, dalam wawancara dengan BKF, selaku penanggung jawab UU P2SK, dijelaskan bahwa “dari total 375 amanat undang-undang, Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas 53 aturan. Ini terdiri dari 48 Peraturan Pemerintah (PP), 1 Peraturan Presiden (Perpres), 3 Keputusan Presiden (Kepres), dan 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK). BKF kemudian melakukan penyaringan dan penyusunan ulang, sehingga dari 48 PP yang direncanakan, hanya 21 PP dan 1 Perpres yang diajukan.”

Berdasarkan contoh tersebut pengkaji menilai bahwa ketakutan terhadap *overregulated* karena undang-undang yang berbentuk *omnibus* melahirkan banyak peraturan pelaksanaan, dapat ditanggulangi dengan melakukan penyaringan mana saja aturan yang memiliki muatan yang sama kedalam suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil interview dengan BKF, terdapat 2 (dua) langkah yang ditempuh BKF dalam menghadapi situasi tersebut. Pertama BKF hanya mengusulkan RPP yang dinilai paling siap, tidak memerlukan konsultasi tambahan, dan tidak memerlukan persetujuan DPR. Kedua, mengajukan RPP, dengan 2 atau 3 di antaranya menggunakan metode *omnibus*, sementara sisanya adalah RPP yang berdiri sendiri. Pendekatan ini diambil untuk mempercepat proses legislasi dan memastikan bahwa semua amanat UU dapat diakomodasi secara efisien. Berdasarkan langkah tersebut, pengkaji menilai metode *omnibus* menjadi alternatif dalam menyederhanakan proses legislasi yang menjadi amanah undang-undang untuk dituangkan dalam suatu peraturan pelaksanaan. Penggunaan metode *omnibus* memungkinkan amanat undang-undang yang terkait atau memiliki keterkaitan muatan dan kebutuhan hukum yang sama digabung dalam satu peraturan, sehingga memperkecil jumlah PP yang harus dibuat.

H. Perlunya menetapkan metode *omnibus* pada dokumen perencanaan

Pasca diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2022 yang melegitimasi penggunaan metode *omnibus* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diatur bahwa penggunaan metode *omnibus* dicantumkan sejak tahap perencanaan dan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dengan demikian, terdapat syarat formil dalam penggunaan metode *omnibus* yang harus dipenuhi apabila suatu peraturan perundang-undangan hendak disematkan *title omnibus law*.

Sebagai gambaran, peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, UU HPP, sebelum ditetapkan sebagai RUU terlebih dahulu disampaikan “akan menggunakan metode *omnibus*” pada Keputusan DPR Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga

Tahun 2020-2022. Selain UU HPP, RUU P2SK ditetapkan sebagai RUU yang menggunakan metode *omnibus* pada proses perencanaan di dalam:

1. Keputusan DPR Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024.
2. Keputusan DPR Nomor 11/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2023 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan DPR Nomor 13/DPR RI/II/2022-2023 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat Tahun 2020-2024

Berkaitan dengan ketentuan formil mengenai perlunya mencantumkan/menetapkan metode *omnibus* dalam dokumen perencanaan, pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Keuangan yang menggunakan metode *omnibus* belum diatur secara spesifik.

Merujuk pada ketentuan Pasal 42A UU PPP tersebut bahwa penggunaan metode *omnibus* harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sementara itu, untuk perencanaan penyusunan peraturan di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai Diktum Keempat KMK 527/2022, juga dilakukan dalam program perencanaan PMK. Berdasarkan hasil wawancara, untuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selama ini diterbitkan, belum mengadopsi metode *omnibus* sebagaimana ditentukan dalam UU PPP. Namun demikian, nilai-nilai *omnibus law* telah diadopsi dalam PMK-PMK yang diterbitkan.

Sebagai gambaran, program perencanaan PMK dan KMK diatur pada Lampiran I, KMK 527/2022 tepatnya pada Bab I yang mengatur ketentuan mengenai Perencanaan, dengan frasa sebagai berikut:

Program perencanaan PMK dan KMK disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Program perencanaan PMK dan KMK ditetapkan dengan KMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;*
2. *Perencanaan penyusunan PMK dan KMK dikoordinasikan oleh Biro Hukum;*
3. *Perencanaan penyusunan PMK dan KMK diusulkan oleh Unit Pengusul sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing;*
4. *Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c minimal memuat daftar judul, dasar hukum, dan target waktu penyelesaian PMK atau KMK,*
5. *Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan melampirkan draf awal rancangan PMK atau rancangan KMK;*
6. *Biro Hukum berkoordinasi dengan Unit Pengusul dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan PMK dan KMK sesuai dengan program perencanaan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan; dan*
7. *Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat dilakukan perubahan atas daftar program perencanaan PMK dan KMK dalam tahun berjalan.*

Di masa yang akan datang, penetapan metode *omnibus* dalam proses perencanaan dapat ditampilkan diantara huruf d dan e yang memberikan pengaturan dengan frasa:

“PMK/KMK yang menggunakan metode omnibus ditetapkan dalam usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf c”

Hal tersebut bertujuan untuk memberikan awareness terhadap mengingat ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun peraturan dengan metode *omnibus* diantaranya muatan yang relevan, melakukan identifikasi dari banyak peraturan yang akan dicabut atau diubah, serta melakukan identifikasi terhadap peraturan asal apabila RPKM/RKMK yang disusun merupakan aturan yang digunakan untuk mengubah norma dalam *omnibus law* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97A UU PPP.

Selanjutnya untuk memberikan penegasan bahwa penggunaan metode *omnibus* pada PMK/KMK terdapat batasan agar memperhatikan keterkaitan materi muatan dan kebutuhan hukum yang sama serta tidak mengandung materi yang bersifat dinamis dan rentan terhadap perubahan, karena sifatnya yang cepat berubah, sebelum huruf f dapat disisipkan frasa “unit pengusul yang akan penggunaan metode *omnibus* wajib memastikan rancangan PMK atau rancangan KMK berisi materi yang memiliki materi muatan yang sama dan tidak mengandung materi yang dinamis”.

Sehingga apabila dilihat secara menyeluruh angka 1 pada Bab I Lampiran I KMK 527/2022, berbunyi:

“Program perencanaan PMK dan KMK disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Program perencanaan PMK dan KMK ditetapkan dengan KMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;*
- 2. Perencanaan penyusunan PMK dan KMK dikoordinasikan oleh Biro Hukum;*
- 3. Perencanaan penyusunan PMK dan KMK diusulkan oleh Unit Pengusul sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing;*
- 4. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c minimal memuat daftar judul, dasar hukum, dan target waktu penyelesaian PMK atau KMK,*
- 5. Penyusunan PMK/KMK yang menggunakan metode omnibus ditetapkan dalam usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf c*
- 6. Menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan melampirkan draf awal rancangan PMK atau rancangan KMK;*
- 7. Unit pengusul yang akan penggunaan metode omnibus wajib memastikan rancangan PMK atau rancangan KMK berisi materi yang memiliki materi muatan yang sama dan tidak mengandung materi yang dinamis*
- 8. Biro Hukum berkoordinasi dengan Unit Pengusul dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan PMK dan KMK sesuai dengan program perencanaan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan; dan*
- 9. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf h, dapat dilakukan perubahan atas daftar program perencanaan PMK dan KMK dalam tahun berjalan.*

Sehubungan dengan beragam pendapat terkait bentuk *omnibus law* dalam diktum KMK 527/2022, perlu diatur definisi yang dimaksud dengan *omnibus law*. Selain itu, untuk mengatur ruang lingkup metode *omnibus* dalam PMK atau KMK, sebaiknya pada diktum kedua puluh satu ditambahkan ketentuan yang mengadopsi norma Pasal 64 ayat (1b) UU PPP.

“PMK yang menggunakan metode omnibus adalah PMK yang:

- 1. memuat materi muatan baru;*
 - 2. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam PMK dan/atau KMK; dan/atau*
 - 3. mencabut PMK dan/atau KMK;*
- dengan menggabungkannya ke dalam satu PMK atau KMK untuk mencapai tujuan tertentu.”*

V. SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

A. Simpulan

1. Metode *omnibus* telah diterapkan di Kementerian Keuangan sebagai upaya untuk menyederhanakan regulasi dalam rangka mendukung semangat simplifikasi yang diamanatkan oleh Presiden RI. Melalui pengesahan UU Nomor 13 Tahun 2022, penggunaan metode ini menjadi legitimasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang efektif dalam mengurangi jumlah peraturan yang ada, seperti yang tercermin dalam UU HPP dan UU P2SK.
2. Sebagai perbandingan Kementerian BUMN telah menyederhanakan regulasi melalui penerbitan 3 (tiga) Peraturan Menteri yang mencabut 45 (empat puluh lima) regulasi sebelumnya. Meskipun proses ini lebih mengarah pada kodifikasi semangat penyederhanaan dapat diakomodir untuk beberapa peraturan dengan tingkatan Peraturan Menteri.
3. Meskipun penerapan metode *omnibus* di Kementerian Keuangan RI Memiliki potensi besar untuk efisiensi regulasi dan harmonisasi kebijakan, kekhawatiran terkait Pasal 97A UU PPP dapat diantisipasi dengan kriteria keterkaitan materi muatan dan mencegah adanya norma yang sifatnya dinamis dalam penyusunan peraturan menggunakan metode *omnibus*.
4. Metode *omnibus* dalam suatu undang-undang dikhawatirkan menimbulkan permasalahan overregulasi karena adanya pasal yang memerintahkan diaturnya beberapa hal teknis dalam peraturan pelaksanaan. Di sisi lain, amanah pembentukan aturan pelaksanaan dari undang-undang dengan metode *omnibus* tersebut dapat menggunakan metode *omnibus* untuk mengurangi banyaknya regulasi sepanjang saling berkaitan.
5. Berdasarkan 4 uraian di atas penerapan metode *omnibus* di Kementerian Keuangan dapat digunakan sebagai alternatif untuk menyederhanakan dan mengharmonisasikan regulasi, serta meningkatkan efisiensi legislatif, dengan catatan bahwa substansi yang diintegrasikan harus saling berkaitan dalam hal materi muatan dan kepentingan hukumnya untuk menghindari ketidakselarasan dalam penerapan serta tidak mengandung muatan yang terlalu dinamis.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Saat ini, kajian lebih difokuskan pada pembahasan metode *omnibus* secara umum, mencakup keunggulan metode ini dalam mendukung tugas dan fungsi tertentu, hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam penerapannya, serta masukan untuk proses perencanaan PMK yang menggunakan metode *omnibus*. Pengkaji menilai penelitian ini belum membahas aspek teknis yang lebih mendalam, seperti urgensi penggunaan nama baru pada peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus* agar berbeda dengan nama peraturan yang diubah atau dicabut. Selain itu, penelitian ini juga belum secara spesifik mengkaji kondisi-kondisi teknis terkait penambahan, perubahan, penyisipan materi muatan baru serta penghapusan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan berbasis metode *omnibus*. Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang dapat lebih mendetail dalam mengeksplorasi aspek-aspek teknis tersebut.

C. Saran

1. Untuk mempermudah proses penyusunan peraturan perundangan dengan metode *omnibus* perlu adanya suatu arahan yang menyatakan bahwa rancangan suatu peraturan yang menggunakan *omnibus* ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. Perlu adanya arahan kepada unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang akan menyusun peraturan dengan metode *omnibus* untuk dapat memperhatikan kesesuaian materi muatan serta menghindari adanya norma yang bersifat dinamis.
3. Metode *omnibus* dapat diterapkan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh undang-undang yang dibentuk melalui metode *omnibus*. Sepanjang materi yang diatur memiliki keterkaitan, pendekatan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pembentukan.
4. Biro Hukum dapat menetapkan pengertian/pemaknaan metode *omnibus* dalam Diktum Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Kementerian Keuangan agar terdapat pemaknaan yang senada antar penyusun peraturan perundang-undangan pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
5. Biro Hukum dapat menyusun pedoman penggunaan metode *omnibus* untuk dapat ditetapkan pada dokumen perencanaan dan memberikan batasan-batasan tertentu. Sebagai gambaran konkrit, angka 1 pada Bab I Lampiran I KMK 527/2022, dapat diubah menjadi:
“Program perencanaan PMK dan KMK disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Program perencanaan PMK dan KMK ditetapkan dengan KMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;*
 - b. *Perencanaan penyusunan PMK dan KMK dikoordinasikan oleh Biro Hukum;*
 - c. *Perencanaan penyusunan PMK dan KMK diusulkan oleh Unit Pengusul sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing;*

- d. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c minimal memuat daftar judul, dasar hukum, dan target waktu penyelesaian PMK atau KMK,
 - e. Penyusunan PMK/KMK yang menggunakan metode omnibus ditetapkan dalam usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf c
 - f. Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan melampirkan draf awal rancangan PMK atau rancangan KMK;
 - g. Unit pengusul yang akan penggunaan metode omnibus wajib memastikan rancangan PMK atau rancangan KMK berisi materi yang memiliki materi muatan yang sama dan tidak mengandung materi yang dinamis
 - h. Biro Hukum berkoordinasi dengan Unit Pengusul dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan PMK dan KMK sesuai dengan program perencanaan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan; dan
 - i. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf h, dapat dilakukan perubahan atas daftar program perencanaan PMK dan KMK dalam tahun berjalan
6. Pada diktum kedua puluh satu ditambahkan ketentuan sebagai berikut:
PMK atau KMK yang menggunakan metode omnibus dapat:
- 1) memuat materi muatan baru;
 - 2) mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam PMK dan/atau KMK; dan/atau
 - 3) mencabut PMK dan/atau KMK;
- dengan menggabungkannya ke dalam satu PMK atau KMK untuk mencapai tujuan tertentu.
7. Pada Lampiran II KMK tentang Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan perlu diatur mengenai beberapa hal berkaitan dengan Metode *Omnibus* khususnya pada konsideran dan batang tubuh, dengan pengaturan sebagai berikut.
- a. **Konsiderans:**
Konsiderans PMK yang melaksanakan perintah atau menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus dapat memuat I (satu) pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tersebut dan/atau menambahkan pertimbangan lainnya yang memuat urgensi atau tujuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Contoh:
- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal X dan Pasal Y huruf a Undang-Undang Nomor ... Tahun.... , perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu;*

b. Dasar Hukum:

PMK yang akan diubah dengan PMK dengan menggunakan metode omnibus yang akan dibentuk, dapat tidak dicantumkan dalam dasar hukum

PMK yang menggunakan metode omnibus yang akan diubah dengan PMK yang menggunakan metode omnibus yang akan dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum.

Contoh:

PMK No... Tahun... tentang Perubahan atas PMK No 18 /PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Mengingat: PMK No 18 /PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

c. Batang Tubuh

Buku, bab, bagian, dan/atau paragraf dalam materi pokok PMK yang menggunakan metode omnibus dibagi ke dalam pasal yang mengatur materi muatan pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang terdiri atas:

- 1) pasal yang memuat materi muatan baru;*
- 2) pasal yang mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/ atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau*
- 3) pasal yang mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.*

DAFTAR REFERENSI

- Adhisatya, A. P., & Firdaus, S. U. (2019). Penerapan Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Res Publica*, 5(3), 267–295.
- Alsyaam. (2023). Metode Omnibus Law Sebagai Upaya dalam Mengatasi Hyper Regulation di Bidang Perekonomian. *Unes Law Review*, 6(1), 547–555.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Atmasasmita, R. (2011). Konsep Reformasi Sistem Hukum Nasional. *FGD DPHN*.
- Aurelia Neyshanda Dascha, W. (2023). Implementasi Omnibus Law dalam Perumusan Ulang Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 2, 211–223.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai

- Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7, 20–33.
- Chandranegara, I. S. (2020). Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang Ibnu. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, 27, 241–263. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art2>
- Dianisa, T. R., & Suprobowati, G. D. (2022). Penerapan teori legislasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1, 298–305.
- Dwiono, S., Ja'far, A. K., & Haryadi, S. (2024). An Analysis on the Omnibus Law and Its Challenges in Indonesia : The Perspectives of the Constitutional and the Islamic Law Sugeng Dwiono Faculty of Law , Universitas Muhammadiyah Kotabumi A . Kumedi Ja ' far UIN Raden Intan Lampung Slamet Haryadi Faculty. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 706–725. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.22720>
- Fadli, M. (2011). Pembentukan Undang-undang yang mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Journal Legislasi Indonesia*, 49–58.
- Farida, M. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Firdaus, M. I. (2023). Metode Omnibus Law dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina dan Vietnam). *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, 30(2), 233–255. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art1>
- Hadisaputra, P., & Sutikno, S. (2021). *Penelitian kualitatif* (Nurlaeli (ed.); 1st ed., Issue July). Holistica.
- Humas Sekretariat Kabinet. (2022). *Inilah 14 Aturan Turunan UU HPP*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/inilah-14-aturan-turunan-uu-hpp/>
- Joseph, D. (1967). The Civil Law and the Common Law : Some Points of Comparison. *Oxford Journals*, 15(3), 419–435. <https://www.jstor.org/stable/838275%0AJSTOR>
- Kemenkeu. (2023). *Simplifikasi Regulasi*. <https://jdih-new.kemenkeu.go.id/simplifikasi>
- Krisna, B. Y. (2023, February 27). OJK Siapkan 53 Peraturan Turunan UU P2SK. *KOMPAS.Com*.
- Lailam, T. (2018). Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia. *Jurnal Konst*, 15.
- Muhajir, M., Sumardjono, M. S. W., Manurung, T., & Ferdinand, J. (n.d.). Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5, 1–13. <https://doi.org/http://doi.org/10.32697/integritas.c512-2.479>
- Muhammad, Y. (2020). *Plus Minus Metode Omnibus Law: Berpotensi melampaui ketentuan konstitusi dan meminimalisasi partisipasi*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/plus-minus-metode-iomnibus-law-i-1t5f8bd2cf64081>
- Mukti Fajar, N., & Ahmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Pratama, J. P., Tyesta ALW, L., & Anggun Sekar Gading, P. (2022). Eksistensi

- Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Konstitusi*, 19. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1946>
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 17(12), 1–10.
- Rachim, K. V., Sagala, C. S. T., & Mulyono, E. (2023). Omnibus Law Dalam Konstitusi Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia , Amerika Serikat , dan Filipina). *Ajudikasi Jurnal Hukum*, 7, 17–34.
- Ridwan. (2021). Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial. *Jurnal Konstitusi*, 18. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1845>
- Rio, C. (2021). *Omnibus Law Teori dan Penerapannya*. Sinar Grafika.
- Rishan, I., & Nika, I. (2022). Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi. *Ius Lustum*, 29(1), 166–188. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art8>
- Saputra, A. (2022). *PSHK UII: Obesitas Regulasi di Peraturan Menteri, Omnibus Law Tak Tepat*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5891796/pshk-iii-obesitas-regulasi-di-peraturan-menteri-omnibus-law-tak-tepat>
- Setiadi, W. (2018). Simplifikasi peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (. *Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7, 321–334.
- Setiadi, W. (2020). Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law. *Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9, 39–52.
- Sibarani, K. B., & Waskitojati, L. (2023). Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 14(2), 174–186.
- Sopiani, & Mubaroq, Z. (2020). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 17(2), 146–153.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(02), 101–113.
- Tim Percepatan Reformasi Hukum Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. (2023). *Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum*. https://reformasihukum.kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2023/09/Laporan-Final-Tim-Percepatan-Reformasi_-14-September-2023_1-spasi.pdf
- Turner, D. (2016). *Designing a semi-structured interview guide for qualitative interviews*. Quirkos.Com. <https://www.quirkos.com/blog/post/semi-structured-interview-guide-qualitative-interviews/>
- Ubaiyana, & Fitriah, M. (2011). Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Uu 12/2011. *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada*, 33, 599–623.
- Ulil Aedy, A., Lazuardi, S., & Putri, D. C. (2020). Jurnal ilmiah kebijakan

hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14, 1–18.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18>